



Untuk Dinas

PUTUSAN
Nomor 450/Pid/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Mualim Bin Mashuri;
Tempat lahir : Demak;
Umur/Tanggal lahir: 51 Tahun/ 8 Juni 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Krajanbogo Rt.04 Rw.05 Kecamatan Bonang
Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa Mualim Bin Mashuri tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Suwondo, S.H., dan Sujadi, S.Pd., S.H. Advokat/Pengacara dari Kantor Suwondo, S.H. & Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2020 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 22 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 450/PID/2020/PT SMG tanggal 6 Nopember 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Mualim Bin Mashuri tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 103/Pid.B/2020/PN Dmk. tanggal 15 Oktober 2020, dalam perkara tersebut di atas;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-48/M.3.31/Eoh.2/6/2020 tanggal 9 Juli 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUALIM Bin MASHURI bersama sama JOKO WIBOWO Bin MUALIM (yang penuntutannya dalam berkas terpisah), pada hari

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 450/Pid/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 5 Maret 2020, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Desa Krajanbogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu saksi korban SAROZIN*", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, sekira pukul 24.00 Wib saat saksi SAROZIN berada di dalam rumah tiba tiba ada suara di atap rumah dan pintu garasi seperti dilempar orang menggunakan batu secara berulang ulang, lalu saksi keluar rumah akan tetapi tidak menemui siapapun kemudian saksi masuk ke dalam rumah lagi, dan terdengar suara yang sama, selanjutnya saksi keluar rumah mellaui pintu dapur dan sembunyi di pos ronda untuk mengintai orang yang melakukan pelemparan rumah saksi, dan dengan jarak kurang lebih 20 meter saksi melihat yang melempar rumah saksi adalah JOKO WIBOWO;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju rumah JOKO WIBOWO dengan maksud ingin menanyakan mengapa JOKO WIBOWO melempari rumah saksi, sesampainya di rumah JOKO WIBOWO, saksi mengatakan "Ko, joko kenapa rumahku kamu lempari?" dan tiba tiba JOKO WIBOWO keluar rumah dan dalam kondisi marah dan berkata "kamu memang akan saya bunuh", sambil membawa galon air dan dipukulkan kearah kepala saksi, saksi berusaha menangkis, lalu JOKO WIBOWO melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong tidak beraturan arahnya dan saksi berusaha untuk menghindar, lalu tidak lama kemudian dari dalam rumah keluar Terdakwa dan isterinya, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong dan berkata "heh mati kamu mati kamu", kemudian Terdakwa berusaha mendekap saksi dari belakang dan saksi berusaha untuk melepaskan diri, lalu saksi berusaha pulang akan tetapi JOKO WIBOWO masih emosi mengejar saksi dengan membawa potongan kayu bambu panjang sekira 8 cm, JOKO WIBOWO memukul saksi menggunakan kayu bambu tersebut akan tetapi saksi berusaha menangkis dengan tangan dan menghindar, lalu JOKO WIBOWO membanting saksi sehingga saksi terjatuh di jalan beton, kemudian saksi dipukuli lagi oleh JOKO WIBOWO menggunakan tangan kosong, kemudian datang Terdakwa memukul saksi menggunakan kayu bambu dan mengenai dada saksi, selain itu juga Terdakwa memukul saksi menggunakan keranjang kotak buah yang

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 450/Pid/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipukulkan ke arah badan bagian belakang dan kepala saksi, selanjutnya Terdakwa menyekap saksi dari belakang dan Terdakwa melakukan pemukulan tangan kosong, selanjutnya saksi berusaha menyelamatkan diri dan melepaskan diri dengan cara menggigit jari Terdakwa, sehingga saksi bisa lari dan menyelamatkan diri.

- Bahwa setahu saksi, saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa ataupun dengan JOKO WIBOWO.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama JOKO WIBOWO kepada saksi SAROZIN, mengakibatkan saksi SAROZIN menderita luka dan sakit yang harus mengalami rawat inap selama 4 (empat) hari Di RSI NU Demak.
- Berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Islam NU Demak No.295/RSI.NU/AUK/III/2020, yang ditandatangani oleh dr. FARIDA, telah memeriksa yang bernama SAROZIN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Didapatkan luka lecet di kepala bagian belakang, luka memar di dada sebelah kiri, luka memar di lengan bawah belakang bagian kiri, luka lecet dikutut kiri, berdasarkan ciri ciri luka diduga dikarenakan pukulan benda tumpul, luka tersebut tidak mengancam nyawa korban, akan tetapi menimbulkan halangan atau kesulitan dalam melakukan pekerjaan sehari hari, korban memerlukan perawatan terlebih dahulu, luka tersebut dapat sembuh tanpa menimbulkan kecacatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MUALIM Bin MASHURI bersama sama JOKO WIBOWO Bin MUALIM (yang penuntutannya dalam berkas terpisah), pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Desa Krajanbogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “*dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu saksi korban SAROZIN menyebabkan luka*”, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, sekira pukul 24.00 Wib saat saksi SAROZIN berada di dalam rumah tiba tiba ada suara di atap rumah dan pintu garasi seperti dilempar orang menggunakan batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berulang ulang, lalu saksi keluar rumah akan tetapi tidak menemui siapapun kemudian saksi masuk ke dalam rumah lagi, dan terdengar suara yang sama, selanjutnya saksi keluar rumah melalui pintu dapur dan sembunyi di pos ronda untuk mengintai orang yang melakukan pelemparan rumah saksi, dan dengan jarak kurang lebih 20 meter saksi melihat yang melempar rumah saksi adalah JOKO WIBOWO.

- Bahwa selanjutnya saksi menuju rumah JOKO WIBOWO dengan maksud ingin menanyakan mengapa JOKO WIBOWO melempari rumah saksi, sesampainya di rumah JOKO WIBOWO, saksi mengatakan "Ko, joko kenapa rumahku kamu lempari?" dan tiba tiba JOKO WIBOWO keluar rumah dan dalam kondisi marah dan berkata "kamu memang akan saya bunuh", sambil membawa galon air dan dipukulkan kearah kepala saksi, saksi berusaha menangkis, lalu JOKO WIBOWO melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong tidak beraturan arahnya dan saksi berusaha untuk menghindar, lalu tidak lama kemudian dari dalam rumah keluar Terdakwa dan isterinya, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong dan berkata "heh mati kamu mati kamu", kemudian Terdakwa berusaha mendekap saksi dari belakang dan saksi berusaha untuk melepaskan diri, lalu saksi berusaha pulang akan tetapi JOKO WIBOWO masih emosi mengejar saksi dengan membawa potongan kayu bambu panjang sekira 8 cm, JOKO WIBOWO memukul saksi menggunakan kayu bambu tersebut akan tetapi saksi berusaha menangkis dengan tangan dan menghindar, lalu JOKO WIBOWO membanting saksi sehingga saksi terjatuh di jalan beton, kemudian saksi dipukuli lagi oleh JOKO WIBOWO menggunakan tangan kosong, kemudian datang Terdakwa memukul saksi menggunakan kayu bambu dan mengenai dada saksi, selain itu juga Terdakwa memukul saksi menggunakan keranjang kotak buah yang dipukulkan ke arah badan bagian belakang dan kepala saksi, selanjutnya Terdakwa menyekap saksi dari belakang dan Terdakwa melakukan pemukulan tangan kosong, selanjutnya saksi berusaha menyelamatkan diri dan melepaskan diri dengan cara menggigit jari Terdakwa, sehingga saksi bisa lari dan menyelamatkan diri.

- Bahwa setahu saksi, saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa ataupun dengan JOKO WIBOWO.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama JOKO WIBOWO kepada saksi SAROZIN, mengakibatkan saksi SAROZIN menderita luka dan sakit yang harus mengalami rawat inap selama 4 (empat) hari Di RSI NU Demak.

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 450/Pid/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Islam NU Demak No.295/RSI.NU/AUK/III/2020, yang ditandatangani oleh dr. FARIDA, telah memeriksa yang bernama SAROZIN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Didapatkan luka lecet di kepala bagian belakang, luka memar di dada sebelah kiri, luka memar di lengan bawah belakang bagian kiri, luka lecet dikutut kiri, berdasarkan ciri ciri luka diduga dikarenakan pukulan benda tumpul, luka tersebut tidak mengancam nyawa korban, akan tetapi menimbulkan halangan atau kesulitan dalam melakukan pekerjaan sehari hari, korban memerlukan perawatan terlebih dahulu, luka tersebut dapat sembuh tanpa menimbulkan kecacatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;

Setelah membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-48/M.3.31/Eoh.2/6/2020 tanggal 17 September 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUALIM Bin (Alm) MASHURI bersalah melakukan tindak pidana "*Pengeroyokan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP Sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUALIM Bin (Alm) MASHURI berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan , dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah membaca *putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 103/Pid.B/2020/PN Dmk. tanggal 15 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:*

1. Menyatakan Terdakwa Mualim Bin Mashuri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) baju batik robek dikantong dan pundak kanan, 1 (satu) batang kayu bambu panjang kurang lebih 80 cm,

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 450/Pid/2020/PT SMG



dan 1 (satu) kotak buah terbuat dari kayu, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Joko Wibowo Bin Muallim

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah membaca Akta Permohonan Banding Nomor 103/Akta Pid.B/2020/PN Dmk tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat oleh Sapdani Sasmita, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 103/Pid.B/2020/PN Dmk 15 Oktober 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2020;

Setelah membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 23 Oktober 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2020;

Setelah membaca kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 27 Oktober 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2020;

Setelah membaca surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2020 dan Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2020 telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tatacara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan terhadap putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Demak dalam perkara nomor 103/Pid.B/2020/PN Dmk yang memutus Terdakwa selama 2,5 (dua setengah) bulan;
- Bahwa Penerapan Pasal 170 KUHP ayat (1) yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus Perkara 103/Pid.B/2020/PN Dmk tidak tepat karena Pemohon Banding adalah niat



baik melakukan tindakan meleraikan atau memisahkan adanya perkawinan antara JOKO WIBOWO dengan SAROZIN;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Demak yang menyatakan Terdakwa MUALIM Bin MASHURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, mengingat terdakwa juga ikut memukul dan memegang korban SAROZIN dengan erat hingga korban SAROZIN tidak bisa melakukan apa apa lalu melakukan pembelaan diri dengan cara menggigit jari Terdakwa dengan tujuan agar korban SAROZIN bisa terlepas dari pegangan erat Terdakwa;
- Bahwa tujuan pemidanaan menurut teori relatif adalah untuk prevensi, secara umum adalah menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik sedangkan secara khusus untuk mencegah niat buruk pelaku (dader) untuk mengulangi perbuatannya. Sehingga dengan ancaman hukuman yang berat atau memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat akan dapat berfungsi sebagai shock terapi bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan di lain pihak juga sangat besar pengaruhnya bagi mereka yang melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat berkas perkara a quo khususnya salinan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 103/Pid.B/2020/PN Dmk tanggal 15 Oktober 2020 dan berita acara pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa saksi Sarozin telah menggigit jari tangan Terdakwa merupakan bukti tindakan saksi Sarozin untuk melepaskan diri dari dekapan Terdakwa sehingga peran Terdakwa bukanlah untuk meleraikan perkawinan antara saksi Sarozin dengan Joko Wibowo (Anak Terdakwa) tetapi perbuatan Terdakwa tersebut adalah untuk memudahkan Joko Wibowo (Anak Terdakwa) memukul saksi Sarozin yang mengakibatkan saksi Sarozin mengalami luka-luka dan harus dirawat di Rumah Sakit Islam NU Demak selama 4 (empat) hari, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian perkara a quo pada tingkat pertama telah tepat dan benar bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara *a quo* pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta terhadap barang bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 103/Pid.B/2020/PN Dmk tanggal 15 Oktober 2020 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 103/Pid.B/2020/PN Dmk tanggal 15 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Jum'at, tanggal 27 November 2020 oleh kami Edy Subroto, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis dengan *Shari Djatmiko, S.H., M.H.* dan Hj. Junilawati Harahap, S.H, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Sri Haryati, S.H. Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 450/Pid/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Shari Djatmiko, S.H., M.H.

Ttd.

Edy Subroto, S.H., M.H.

Ttd.

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)